

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah mengalami pengamatan di Bank Rakyat Indonesia mengenai proses pemberian kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya melakukan penilaian mengenai aspek-aspek dalam pemberian kredit modal kerja antara lain dengan penilaian aspek dengan menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) aspek 7P (*Personality, Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*) dan aspek kelayakan (Aspek Hukum, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Operasi Teknis, Aspek Ekonomi dan Sosial, dan Aspek Amdal).
2. Prosedur dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya yang harus dilakukan untuk memenuhi pengajuan kredit, pada awalnya calon nasabah melakukan pengajuan kredit modal kerja kemudian mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pihak bank, yang kemudian diserahkan kepada pihak *Account Officer* untuk ditindak lanjuti dengan melakukan penilaian serta analisis terhadap data-data yang telah diberikan calon nasabah. Setelah data permohonan pengajuan kredit modal kerja telah dilengkapi oleh nasabah, *account officer* membuat dokumen yang terkait dengan adanya permohonan pengajuan kredit modal kerja tersebut. Setelah kelengkapan dokumen yang diberikan oleh calon debitur

kepada bagian *account officer*, selanjutnya diserahkan ke bagian Admin Kredit untuk dilakukan *check list* kebenaran dokumen tersebut. Dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan dalam melakukan realisasi kredit meliputi (Surat Permohonan Putusan Kredit, Instruksi Pencairan Kredit, Rincian biaya termasuk didalamnya biaya realisasi kredit, Surat pernyataan kesanggupan, surat ini diperuntukkan untuk pihak asuransi dan data-data yang terkait dengan identitas debitur yang telah di *check* kebenarannya dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia. Setelah seluruh dokumen dilakukan *checklist* kemudian dokumen tersebut diserahkan pada kredit komite. Untuk pengikatan jaminan berupa SHM/SHBG sebelum dinyatakan oleh notaris layak menjadi jaminan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa agunan tersebut benar milik calon debitur. Setelah dinyatakan benar milik calon debitur, notaris melakukan perjanjian kredit dan pembuatan surat hutang. Selanjutnya, melalui notaris, pihak bank meminta Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk dilakukan pemasangan Hak Tanggahan Peringkat senilai yang diminta (umumnya senilai plafond pinjaman). Jika telah diberikan persetujuan oleh kredit komite, maka pihak ADK mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat realisasi.

3. Hambatan yang biasa dihadapi Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya yaitu agunan yang dijaminan nasabah kepada bank sedang dalam sengketa sehingga proses pemberian kredit tidak dapat berjalan dengan cepat karena apabila agunan dinyatakan belum “clean” maka pihak notaris tidak berani melakukan pengikatan jaminan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah ditarik diatas, maka dapat disimpulkan saran kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya, antara lain :

1. Hendaknya pihak bank mengadakan pertemuan rutin antar *credit committee* dengan *account officer* terkait dengan data nasabah yang tertera pada proposal kredit untuk mencocokkan apakah data nasabah yang ditulis *account officer* sama dengan keadaan asli nasabah.
2. Hendaknya pihak bank memberikan pelatihan secara periodik kepada petugas bank yang terlibat langsung dalam proses administrasi kredit untuk meminimalisir kesalahan dalam prosedur pemberian kredit.

Demikian tugas akhir ini saya sampaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Terima Kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Rakyat Indonesia. 2015. *Sales Kit Kredit Ritel Komersial*. Surabaya Bank Rakyat Indonesia
- Denda Wijaya. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Galia Indonesia
- Haryani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kasmir 2011. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Peraturan Perundang-undangan 1998 *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*

